



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
EFEKTIVITAS UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PENGATURAN
KEISTIMEWAAN MELALUI DESAIN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI
KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN ANGGARAN
2018 S.D 2022 (SEMESTER I) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul Nomor: 23/LHP/XVIII.YOG/12/2022 tanggal 23 Desember 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 22 Januari 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP EFEKTIVITAS UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PENGATURAN KEISTIMEWAAN MELALUI DESAIN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN ANGGARAN 2018 S.D 2022 (SEMESTER I) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 JANUARI 2023

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan D.I. Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP EFEKTIVITAS
UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PENGATURAN
KEISTIMEWAAN MELALUI DESAIN PERENCANAAN
DAN IMPLEMENTASI KEGIATAN YANG DIBIYAI DANA
KEISTIMEWAAN TAHUN ANGGARAN 2018 S.D 2022
(SEMESTER I) PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI
BANTUL.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan Melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan Yang Dibiayai Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul direkomendasikan kepada:

A. Bupati Bantul untuk menindaklanjutinya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur:

- a. mekanisme pelaksanaan pencermatan, pembahasan dan sinkronisasi keselarasan atas usulan program/kegiatan serta output yang harus dihasilkan oleh TAPD dalam kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi usulan kegiatan dana keistimewaan;
- b. mekanisme yang mengatur keharusan Bupati Bantul untuk menandatangani usulan dan perubahan kegiatan dana keistimewaan;
- c. mekanisme penyusunan KAK yang diantaranya mengatur mengenai format dan sistematika;
- d. mekanisme penyusunan usulan kegiatan dana keistimewaan;
- e. mekanisme pengembalian sisa kas pengelolaan kegiatan dana keistimewaan ke kas daerah;
- f. mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan secara intensif dan berkesinambungan; dan
- g. mekanisme yang mengatur rencana pemanfaatan output kegiatan sebagai bagian dari dokumen usulan kebutuhan dana keistimewaan serta mengatur penyelenggaraan pembahasan atas rencana pemanfaatan tersebut.

2. Memerintahkan Sekretaris Daerah menyusun kajian mengenai unit/satuan kerja yang bertanggung jawab menjadi koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monev pengelolaan dana keistimewaan pada Bappeda serta membuat usulan berdasarkan hasil kajian tersebut;
3. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun:
 - a. penjabaran dari tujuan pengaturan keistimewaan menjadi kegiatan untuk kemudian dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan melakukan sinkronisasi dengan hasil perencanaan daerah; dan
 - b. menetapkan pedoman untuk mengatur penyusunan rencana kebutuhan program dan kegiatan dana keistimewaan, dengan menekankan mekanisme penetapan skala prioritas.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana) untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan pedoman yang mengatur mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monev kegiatan inventarisasi, pemberkasan, pengukuran, dan pendaftaran baik tanah kasultanan maupun tanah kas kalurahan yang harus dilaksanakan di tingkat Kabupaten;
 - b. mengupayakan penyelesaian hak Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas biaya TAK pada kegiatan pengukuran yang telah dibayarkan namun jasanya belum diterima sepenuhnya;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala BPKPAD untuk menentukan status pencatatan transaksi atas pembayaran jasa petugas ukur yang belum terbit Surat Perintah Setor dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - d. melaksanakan proses identifikasi kebutuhan atas barang dan jasa sebagai bahan perencanaan program/kegiatan tahun berikutnya.

Rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti, terutama tentang upaya penyelesaian hak Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas biaya TAK (Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi) pada kegiatan pengukuran yang telah dibayarkan namun jasanya belum diterima sepenuhnya (dari target

1000 sertifikat yang akan diselesaikan baru terselesaikan sejumlah 433 sertifikat, sehingga masih ada 567 sertifikat yang harus diselesaikan), serta penentuan status pencatatan transaksi atas pembayaran jasa petugas ukur yang belum terbit Surat Perintah Setor dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Atas hasil rapat tersebut, maka diperlukan pertemuan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan pihak-pihak terkait untuk memperjelas dan mempertegas penyelesaian permasalahan dimaksud.

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangnya agar senantiasa melakukan pengawasan. Dengan demikian upaya pencapaian tujuan pengaturan keistimewaan melalui desain perencanaan dan implementasi kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan dapat dilaksanakan secara efektif.

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO